



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK WONDAMA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA  
NOMOR 430 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK WONDAMA  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Huruf j, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo Pasal 120 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasangan Calon yang memenuhi syarat pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 429/PL.02.3-BA/9207/2/2024 bertanggal 22 September 2024 MODEL BA PENETAPAN, PASLON.KWK tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama dan diumumkan secara terbuka.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 257 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:1692/PL.02.3-SD/05/2024 bertanggal 23 Agustus 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 263 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 401 Tahun 2024 tentang Perubahan Persyaratan Pencalonan Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024;
12. Berita Acara Nomor 422/PL.02.1-BA/9207/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 atas nama Pasangan Calon Hendrik Syake Mambor dan Andarias Kayukatui;
13. Berita Acara Nomor 423/PL.02.1-BA/9207/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 atas nama Pasangan Calon Elysa Auri dan Anthonius A. Marani;
14. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 429/PL.02.3-BA/9207/2/2024 bertanggal 22 September 2024 MODEL BA PENETAPAN, PASLON.KWK tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA NOMOR 430 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK WONDAMA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon masing-masing atas nama :
- a. Ir. Hendrik Syake Mambor, MM (Calon Bupati) dan Drs. Andarias Kayukatui, M.Si (Calon Wakil Bupati);
  - b. Elysa Auri, SE., MM (Calon Bupati) dan Anthonius A. Marani, S.IP., Kp (Calon Wakil Bupati);
- Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024.
- KEDUA : Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024 sebagaimana Diktum KESATU berisi Daftar Nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Pengusul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Mengumumkan Secara Terbuka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024 ini, melalui laman KPU Kabupaten.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rasiei

Pada tanggal : 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK WONDAMA  
Ttd.  
YUSTINUS RUMABUR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK WONDAMA  
SEKRETARIAT  
EDUARD KARETH



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK WONDAMA  
NOMOR 430 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TELUK WONDAMA TAHUN 2024


PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TELUK WONDAMA TAHUN 2024

No	Nama Pasangan Calon	Partai atau Gabungan Politik Peserta Pemilihan Umum Pengusul
1	Ir. Hendrik Syake Mambor, MM (Calon Bupati) dan Drs. Andarias Kayukatui, M.Si (Calon Wakil Bupati);	1. Partai Nasdem 2. Partai Hati Nurani Rakyat 3. Partai Keadilan Sejahtera 4. Partai Amanat Nasional 5. Partai Gerakan Indonesia Raya 6. Partai Persatuan Pembangunan 7. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 8. Partai Demokrat
2	Elysa Auri, SE., MM (Calon Bupati) dan Anthonius A. Marani, S.IP., Kp (Calon Wakil Bupati);	1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai Golongan Karya 3. Partai Perindo 4. Partai Garda Republik Indonesia 5. Partai Solidaritas Indonesia

Ditetapkan di : Rasiei

Pada tanggal : 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK WONDAMA  
Ttd  
YUSTINUS RUMABUR

Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK WONDAMA  
SEKRETARIAT  
  
EDUARD KARETH